

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 154/HUK/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PERUBAHAN DATA PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN
JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2020 TAHAP KESEPULUH

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, perlu mengubah data peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Sosial Nomor 144/HUK/2020 tentang Penetapan dan Perubahan Data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2020 Tahap Kesembilan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Penetapan dan Perubahan Data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2020 Tahap Kesepuluh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang

- Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1029);
 12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
 13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1542);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENETAPAN DAN PERUBAHAN DATA PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2020 TAHAP KESEPULUH.

KESATU : Penetapan dan perubahan data peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tahun 2020 pada tahap kesepuluh dilakukan dengan cara penghapusan, penggantian, atau penambahan peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan termasuk bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung yang terdaftar sebagai peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan.

KEDUA : Jumlah peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tahun 2020 yang dihapuskan dari kepesertaan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tahap kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sejumlah 417.161 (empat ratus tujuh belas ribu seratus enam puluh satu) jiwa dengan rincian tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Data peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tahun 2020 sejumlah 96.696.442 (sembilan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus empat puluh dua) jiwa sudah termasuk perubahan data peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan rincian tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Jumlah bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sejumlah 36.932 (tiga puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh dua) jiwa ditetapkan sebagai peserta sejak bayi tersebut berstatus aktif sebagai peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan dengan rincian tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KELIMA : Jumlah peserta pengganti sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bersumber dari data peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang sudah dihapuskan sejumlah 3.527 (tiga ribu lima ratus dua puluh tujuh) jiwa dengan rincian tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Rincian secara lengkap *by name by address* Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sampai dengan Diktum KELIMA merupakan data yang sudah diverifikasi dan validasi.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 144/HUK/2020 tentang Penetapan dan Perubahan Data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2020 Tahap Kesembilan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2020

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
4. Menteri Keuangan.
5. Menteri PPN/Kepala Bappenas.

6. Menteri Dalam Negeri.
7. Menteri Kesehatan.
8. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 154/HUK/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PERUBAHAN DATA
PESERTA PENERIMA BANTUAN
IURAN JAMINAN KESEHATAN
TAHUN 2020 TAHAP KESEPULUH

PENGHAPUSAN DARI KEPESERTAAN PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN
KESEHATAN TAHUN 2020 TAHAP KESEPULUH

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
1.	11	ACEH	12.976
2.	12	SUMATERA UTARA	22.123
3.	13	SUMATERA BARAT	9.327
4.	14	RIAU	8.492
5.	15	JAMBI	3.423
6.	16	SUMATERA SELATAN	11.375
7.	17	BENGKULU	2.975
8.	18	LAMPUNG	10.664
9.	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1.323
10.	21	KEPULAUAN RIAU	2.460
11.	31	DKI JAKARTA	9.903
12.	32	JAWA BARAT	47.877
13.	33	JAWA TENGAH	80.728
14.	34	DI YOGYAKARTA	13.527
15.	35	JAWA TIMUR	53.359
16.	36	BANTEN	10.022
17.	51	BALI	6.645
18.	52	NUSA TENGGARA BARAT	9.931
19.	53	NUSA TENGGARA TIMUR	11.973
20.	61	KALIMANTAN BARAT	7.594
21.	62	KALIMANTAN TENGAH	2.351
22.	63	KALIMANTAN SELATAN	5.824
23.	64	KALIMANTAN TIMUR	5.248
24.	65	KALIMANTAN UTARA	1.800
25.	71	SULAWESI UTARA	6.618
26.	72	SULAWESI TENGAH	5.054
27.	73	SULAWESI SELATAN	17.293
28.	74	SULAWESI TENGGARA	6.338
29.	75	GORONTALO	4.035

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
30.	76	SULAWESI BARAT	2.247
31.	81	MALUKU	4.982
32.	82	MALUKU UTARA	1.684
33.	91	PAPUA BARAT	8.190
34.	94	PAPUA	8.800
JUMLAH			417.161

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 154/HUK/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PERUBAHAN DATA
PESERTA PENERIMA BANTUAN
IURAN JAMINAN KESEHATAN
TAHUN 2020 TAHAP KESEPULUH

PERUBAHAN DATA PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN
KESEHATAN TAHUN 2020 TAHAP KESEPULUH

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
1.	11	ACEH	2.102.429
2.	12	SUMATERA UTARA	4.764.188
3.	13	SUMATERA BARAT	1.920.836
4.	14	RIAU	1.705.836
5.	15	JAMBI	968.401
6.	16	SUMATERA SELATAN	2.739.494
7.	17	BENGKULU	734.160
8.	18	LAMPUNG	3.830.987
9.	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	231.225
10.	21	KEPULAUAN RIAU	334.166
11.	31	DKI JAKARTA	1.057.266
12.	32	JAWA BARAT	16.933.984
13.	33	JAWA TENGAH	16.300.715
14.	34	DI YOGYAKARTA	1.548.382
15.	35	JAWA TIMUR	15.566.894
16.	36	BANTEN	3.276.499
17.	51	BALI	948.222
18.	52	NUSA TENGGARA BARAT	2.938.678
19.	53	NUSA TENGGARA TIMUR	2.963.747
20.	61	KALIMANTAN BARAT	1.789.964
21.	62	KALIMANTAN TENGAH	558.516
22.	63	KALIMANTAN SELATAN	1.022.557
23.	64	KALIMANTAN TIMUR	703.768
24.	65	KALIMANTAN UTARA	169.487
25.	71	SULAWESI UTARA	912.284
26.	72	SULAWESI TENGAH	1.205.839
27.	73	SULAWESI SELATAN	3.616.065
28.	74	SULAWESI TENGGARA	1.150.448
29.	75	GORONTALO	578.585

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
30.	76	SULAWESI BARAT	665.122
31.	81	MALUKU	720.200
32.	82	MALUKU UTARA	389.267
33.	91	PAPUA BARAT	627.611
34.	94	PAPUA	1.720.620
JUMLAH			96.696.442

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 154/HUK/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PERUBAHAN DATA
PESERTA PENERIMA BANTUAN
IURAN JAMINAN KESEHATAN
TAHUN 2020 TAHAP KESEPULUH

BAYI BARU LAHIR DARI IBU KANDUNG PESERTA PENERIMA BANTUAN
IURAN JAMINAN KESEHATAN TAHAP KESEPULUH YANG AKTIF DAN
TERDAFTAR SEJAK BULAN OKTOBER 2020

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
1.	11	ACEH	1.937
2.	12	SUMATERA UTARA	1.204
3.	13	SUMATERA BARAT	792
4.	14	RIAU	659
5.	15	JAMBI	278
6.	16	SUMATERA SELATAN	550
7.	17	BENGKULU	232
8.	18	LAMPUNG	1.090
9.	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	63
10.	21	KEPULAUAN RIAU	165
11.	31	DKI JAKARTA	682
12.	32	JAWA BARAT	5.059
13.	33	JAWA TENGAH	6.929
14.	34	DI YOGYAKARTA	2.600
15.	35	JAWA TIMUR	6.174
16.	36	BANTEN	1.124
17.	51	BALI	335
18.	52	NUSA TENGGARA BARAT	829
19.	53	NUSA TENGGARA TIMUR	877
20.	61	KALIMANTAN BARAT	544
21.	62	KALIMANTAN TENGAH	122
22.	63	KALIMANTAN SELATAN	339
23.	64	KALIMANTAN TIMUR	301
24.	65	KALIMANTAN UTARA	118
25.	71	SULAWESI UTARA	254
26.	72	SULAWESI TENGAH	442

01	02	03	04
27.	73	SULAWESI SELATAN	1.874
28.	74	SULAWESI TENGGARA	309
29.	75	GORONTALO	148
30.	76	SULAWESI BARAT	346
31.	81	MALUKU	57
32.	82	MALUKU UTARA	53
33.	91	PAPUA BARAT	149
34.	94	PAPUA	297
JUMLAH			36.932

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 154/HUK/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PERUBAHAN DATA
PESERTA PENERIMA BANTUAN
IURAN JAMINAN KESEHATAN
TAHUN 2020 TAHAP KESEPULUH

PESERTA PENGGANTI YANG BERSUMBER DARI PESERTA PENERIMA
BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN YANG SUDAH DIHAPUSKAN UNTUK
BULAN OKTOBER 2020

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
1	11	ACEH	16
2	12	SUMATERA UTARA	56
3	13	SUMATERA BARAT	111
4	14	RIAU	37
5	15	JAMBI	109
6	16	SUMATERA SELATAN	63
7	17	BENGKULU	41
8	18	LAMPUNG	20
9	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	26
10	21	KEPULAUAN RIAU	18
11	31	DKI JAKARTA	0
12	32	JAWA BARAT	221
13	33	JAWA TENGAH	1.719
14	34	DI YOGYAKARTA	56
15	35	JAWA TIMUR	455
16	36	BANTEN	28
17	51	BALI	31
18	52	NUSA TENGGARA BARAT	94
19	53	NUSA TENGGARA TIMUR	91
20	61	KALIMANTAN BARAT	60
21	62	KALIMANTAN TENGAH	0
22	63	KALIMANTAN SELATAN	31
23	64	KALIMANTAN TIMUR	0
24	65	KALIMANTAN UTARA	4
25	71	SULAWESI UTARA	0
26	72	SULAWESI TENGAH	28
27	73	SULAWESI SELATAN	161
28	74	SULAWESI TENGGARA	30

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
29	75	GORONTALO	10
30	76	SULAWESI BARAT	7
31	81	MALUKU	0
32	82	MALUKU UTARA	0
33	91	PAPUA BARAT	0
34	94	PAPUA	4
JUMLAH			4.691

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA